



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/399./III.01/HK/2014

### TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENEGERIAN SMP NEGERI 3  
MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) diantaranya yaitu SMP Negeri;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Status Penegerian terhadap SMP Negeri 3 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012.

Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 3 Merbau Mataram Nomor : 421/04/SMPN3 MM/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permohonan SK Penegerian SMP Negeri 3 Merbau Mataram;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Penegerian SMP Negeri 3 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014, yang tertuang dalam kegiatan anggaran rutin sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *17 September* 2014

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



- Tembusan : Yth,
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  2. Gubernur Lampung;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.